

ANALISIS EKSISTENSI NETIZEN INDONESIA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF INDONESIAN NETIZENS TOWARDS LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA

Fitri Elfiani

Universitas Pasir Pengaraian

fitri.elfiani94@gmail.com

Siska Amelya

Universitas Pasir Pengaraian

amelyasiska632@gmail.com

Abel Febiola

Universitas Pasir Pengaraian

abelfebiola46@gmail.com

Shifa Aulia

Universitas Pasir Pengaraian

hiishifa04@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) semakin melaju sangat pesat. Melalui perkembangan TIK berbagai aplikasi media sosial juga sangat diminati oleh para warganet /netizen. Dengan manfaat media sosial sebagai sarana untuk pencarian informasi, ternyata dapat berdampak pada bentuk respon netizen setelah memperoleh informasi-informasi terbaru serta informasi-informasi viral. Pada informasi-informasi pengaturan dan penegakan hukum tidak sedikit media sosial beserta netizen Indonesia yang ikut serta mempengaruhi hukum tersebut. Tidak dipungkiri cuitan atau pendapat dari netizen berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan hukum Indonesia. penulis tertarik untuk eksistensi netizen Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia dan hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia. Penelitian ini dibatasi untuk tahun 2024. Model pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian hukum normatif (*legal research*). Menggunakan data sekunder dengan analisis data secara kualitatif dan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwasanya eksistensi netizen Indonesia cukup berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini, hal tersebut membawa pengaruh positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Maka patut kita apresiasi bersama, namun netizen juga harus diberikan edukasi untuk menyebarkan berita yang benar, menghindari berita-berita viral yang bersifat *hoaks*, dan lebih bijak dalam memberikan komentar/respon dari sebuah berita atau kasus di media sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Perubahan sosial dan hukum tidak hanya kita perhatikan dari pola masyarakat saja, hukum juga senantiasa berubah meskipun konteks peraturan perundang-undangnya tidak berubah sama sekali. Karena

perubahan hukum dapat terjadi dari perubahan sikap/perilaku badan-badan penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan serta advokat.

Kata Kunci: Netizen, Penegakan Hukum, Perubahan Sosial

Abstract

The development of technology, information and communication (ICT) is progressing very rapidly. Through the development of ICT, various social media applications are also in great demand by netizens. With the benefits of social media as a means of searching for information, it can have an impact on the form of netizen responses after obtaining the latest information and viral information. On regulatory and law enforcement information, not a few social media and Indonesian netizens participate in influencing the law. It is undeniable that tweets or opinions from netizens contribute to determining the direction of Indonesian legal policy. The author is interested in the existence of Indonesian netizens on law enforcement in Indonesia and the relationship between social change and law in Indonesia. This research is limited to 2024. The research approach model carried out in normative legal research (legal research). Using secondary data with qualitative data analysis and inductive inference method. From the results of the study, it can be concluded that the existence of Indonesian netizens is quite influential on law enforcement in Indonesia today, it has a positive influence on law enforcement in Indonesia. So we should appreciate together, but netizens must also be given education to spread the right news, avoid viral news that is hoax, and be wiser in giving comments / responses.

Keywords : Netizens, Law Enforcement, Social Change

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) pada saat sekarang ini semakin melaju sangat pesat. Melalui perkembangan TIK berbagai macam aplikasi media sosial juga sangat diminati oleh para warganet atau netizen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia warganet adalah singkatan dari warga internet yang berarti orang yang aktif menggunakan

internet.¹ Kata netizen merupakan gabungan dari kata "internet" dan "citizen" dalam bahasa Inggris, yang berarti "warga internet".² Netizen adalah istilah yang merujuk pada orang yang aktif menggunakan internet, terutama untuk

¹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warganet> diakses tanggal 10 Oktober 2024, pukul 12.30 WIB.

²<http://johorejo.desa.id/kabardetail/OHRCQ2FkSUNBU3JJYki5MVRkREE3UT09/residen--citizen#:~:text=istilah%20warganet%20atau%20netizen%20adalah,maya%20atau%20internet%20pada%20umumnya> diakses tanggal 10 Oktober 2024, pukul 12.35 WIB

berpartisipasi dalam komunitas daring, mengekspresikan pandangan, dan berinteraksi di media sosial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia sampai Februari 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia. Dari hasil survei tersebut maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%.³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainun Permana diketahui bahwa media sosial yang paling banyak digunakan pada tahun 2023 di Indonesia adalah WhatsApp dengan jumlah pengguna sebesar 92.1%, Instagram dengan jumlah pengguna sebesar 86.5%, Facebook dengan jumlah pengguna sebesar 83.8%, dan TikTok dengan jumlah pengguna sebesar 70.8%.⁴ Sementara itu

pemanfaatan media sosial sebagian besar digunakan sebagai alat komunikasi, disamping untuk pencarian informasi, serta interaksi sosial.⁵ Dengan manfaat media sosial sebagai sarana untuk pencarian informasi, ternyata dapat berdampak pada bentuk respon netizen setelah memperoleh informasi-informasi terbaru serta informasi-informasi viral.⁶ Pada informasi-informasi pengaturan dan penegakan hukum tidak sedikit media sosial beserta netizen Indonesia yang ikut serta mempengaruhi hukum tersebut.

Tidak dipungkiri cuitan atau pendapat dari netizen berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan hukum Indonesia. Kebijakan di era digital harus mampu untuk melihat dan mengakomodir kepentingan netizen karena suara netizen di era digital adalah suara yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Netizen mampu untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Kicauan yang dihasilkan oleh netizen yang membentuk keributan sangat berpotensi besar berubah menjadi aspirasi yang

³ <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, Diakses tanggal 10 Oktober 2024, pukul 12.38 WIB

⁴ Ainun Permana, *Literature Review : Tiga Media Sosial Terbanyak Diminati Di Indonesia Tahun 2023 dan Pemanfaatannya Di Kalangan Masyarakat*, Journal of Research and Publication Innovation: Vol. 1 No. 4, Universitas Pelita Bangsa, 2023, hal: 1237-1242.

⁵ Andi Saputra, *Survei Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Kota Padang Menggunakan Teori Uses And Gratifications*, Jurnal Dokumentasi dan Informasi: Vol. 40 No. 2, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2019, hal: 207-216.

⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Viral dapat diartikan sebagai bersifat menyebar luas dan cepat seperti virus.

kemudian akan berubah menjadi kebijakan. Suara netizen dapat menjadi pertimbangan dan perbincangan di ranah pemerintahan sehingga arah kebijakan pun bisa berubah.⁷

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Eksistensi Netizen Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia” dengan metode *study literature*. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana eksistensi netizen Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Model pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pada penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*) dan dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik penelitian ini,

memperhatikan media sosial dan bahan penunjang lainnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, serta Metode penarikan kesimpulan secara induktif.

C. Pembahasan

1. Eksistensi Netizen Indonesia Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Hukum dan kehidupan sosial adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang dilengkapi dengan perkembangan teknologi juga mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa kasus hukum di Indonesia yang sempat viral di media sosial sepanjang tahun 2024 mencuri perhatian netizen untuk selalu mengawal proses penegakan hukum terhadap kasus kasus tersebut. Diantara kasus-kasus hukum yang viral di tahun 2024 yaitu: kasus pelecehan seksual oleh agus penyandang disabilitas; kasus mega korupsi tambang oleh Harvey Moeis; kasus pembunuhan Nia Kurnia gadis penjual gorengan; kasus judi online yang menjerat banyak kalangan termasuk artis dan juga pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital; sindikat jual beli bayi di bali; temuan jasad bocah perempuan dengan wajah dilakban. Dari beberapa kasus yang viral tersebut proses

⁷ Vega Lidya Pratiwi, *The Power Of Netizen, Wujud Control Social dalam Penegakkan Hukum di Indonesia: Litelature Riview*, Jurnal Penelitian Hukum Galunggung: Vol. 1 No. 1, LPPM Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, 2024,hal: 18-25.

dan penegakan hukumnya sangat dipengaruhi oleh eksistensi netizen Indonesia. Setelah melakukan penelitian dan mengumpulkan data penelitian melalui observasi, dapat diketahui beberapa dampak eksistensi netizen Indonesia terhadap penegakan hukum di Indonesia:

1. Kasus hukum viral lebih cepat ditangani. Semakin viral kasus hukum maka aparat penegak hukum terkait akan lebih cepat bekerja mengusut kasus tersebut. Hal ini terjadi karena kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyak serta pihak pemerintah. Selain itu, seringkali juga terdapat tekanan-tekanan kepada pihak terkait agar segera menangani secara transparan kasus-kasus viral tersebut. Tekanan-tekanan tersebut bisa saja datang dari pihak pemerintah, lembaga, organisasi masyarakat, mahasiswa, dan lain sebagainya. Ditambah lagi kasus hukum viral tersebut 14 juga bisa menjadi salah satu indikator penilaian masyarakat secara umum terhadap kinerja aparat penegak hukum.

2. Kasus hukum viral di kawal netizen.

Pada dasarnya tidak hanya kasus hukum yang viral dikawal netizen, namun umumnya semua hal yang viral di media sosial itu menjadi

perhatian netizen apakah kasus tersebut benar benar dipedulikan atau tidak oleh pihak terkait. Jika pihak terkait tidak mempedulikan kasus hukum tersebut maka bersiap pihak/aparat penegak hukum terkait juga akan menjadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Transparansi dalam penegakan hukum menjadi lebih penting ketika masyarakat aktif memantau dan mengevaluasi proses hukum. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk melaporkan ketidakadilan atau kekurangan dalam proses hukum, yang kemudian dapat memaksa aparat penegak hukum untuk memperbaiki kekurangan tersebut.⁸

3. Kasus hukum viral banyak yang terungkap dan diselesaikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali laporan kasus hukum masyarakat ke pihak kepolisian terkadang tidak selesai bahkan tidak direspon sama sekali oleh pihak terkait. Namun, dengan pengawasan oleh netizen, maka kasus hukum yang viral sering kali diselesaikan

⁸ Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 4. No.2. 2022. Hal 170-196.

dengan sebaik-baiknya oleh pihak/aparat terkait.

4. Media sosial menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Opini publik yang disampaikan melalui media sosial memberikan peluang signifikan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses hukum. Platform digital memungkinkan netizen untuk menyebarluaskan informasi, membagikan pendapat, dan berdiskusi tentang berbagai isu hukum yang sedang berlangsung. Dengan adanya keterlibatan ini, masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif, melainkan berperan aktif dalam memengaruhi jalannya proses hukum.

Dari beberapa dampak eksistensi netizen terhadap penegakan hukum di Indonesia di atas, dapat kita ketahui bahwa eksistensi netizen Indonesia cukup berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini, dan menurut penulis hal tersebut membawa pengaruh positif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Maka hal ini patut kita apresiasi bersama, namun netizen juga harus diberikan edukasi untuk menyebarkan berita yang benar, menghindari berita-berita viral yang bersifat hoaks, dan lebih bijak dalam

memberikan komentar/respon dari sebuah berita atau kasus di media sosial.

2. Hubungan antara Perubahan Sosial dan Hukum di Indonesia

Perubahan Sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus menerus artinya setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan, akan tetapi perubahan antara kelompok dengan kelompok lain tidak selalu sama (kompleks) serta banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masalah perubahan masyarakat, banyak ahli yang mendefenisikannya. Misalnya Soekanto dalam berpendapat⁹ bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Pendapat tersebut merupakan pendapat secara makro, akan tetapi bila pendapat tersebut kita terjemahkan ke dalam paradigma makro, maka akan

⁹ Rauf Hatu, *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)*, Jurnal Inovasi Vol. 8, No. 04, 2011, hal. 2

terihat bahwa perubahan masyarakat tidak selamanya sama (kompleks). Perubahan hukum pada hakikatnya dimulai dari adanya kesenjangan. Sehubungan dengan sifat khas hukum tertulis yang tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perubahan-perubahan masalah yang diaturnya, maka terdapatnya kesenjangan sebagaimana dikemukakan di atas sebetulnya adalah sesuatu yang normal. Normalitas di sini cenderung kepada arti bahwa hukum masih cukup mempunyai kemampuan teknisnya sendiri untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Kemampuan teknis tersebut dilakukan dengan cara-cara penafsiran yang diterima oleh ilmu hukum, seperti analogi dan penghalusan hukum.¹⁰ Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul apabila kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan semakin mendesak. Tingkat tersebut bisa ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan. Dengan demikian, terdapat suatu jurang yang membedakan antara tanggapan hukum di satu pihak dan

masyarakat di lain pihak mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan. Adapun pengertian Lev mengenai perubahan hukum dimulai dari persepsi mengenai huku yang digunakannya. Baginya yang disebut sebagai hukum bukanlah undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang dianggapnya sebagai pengertian yang amat sempit. Adapun yang merupakan hukum adalah praktek sehari hari oleh para pejabat hukum, seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat. Oleh karena itu, apabila kelakuan mereka itu berubah, maka hal itu berarti hukum pun sudah berubah, walaupun undang-undang dan peraturan-peraturannya masih saja seperti dahulu.¹¹

Dengan fenomena sosial yang dinamis maka, hukum dihadapkan pada persoalan, bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat sehingga mampu mengikuti perubahan sosial yang berjalan dalam masyarakat. Dengan kata lain, persoalannya adalah bagaimana menggerakkan perubahan pada bagian-bagian dari masyarakat sehingga dapat tercapai kesesuaian dengan bagian-bagian lain yang telah berubah. Dengan menggunakan pola Parsons, maka ia dapat juga dikatakan sebagai usaha menciptakan

¹⁰ Maharidiawan Putra, *Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)*, Jurnal Morality: Vol. 4, No. 1, 2018, hal: 51

¹¹ Lev, Daniel S, *Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Hukum dan Keadilan, Jilid II, No.6. 1999, hal. 76

suatu keadaan yang terintegrasi dengan baik kembali. Perubahan hukum secara formal akan melibatkan pula pembahasan mengenai badan-badan yang menggerakkan perubahan tersebut. Dua badan utama adalah badan perundang-undangan dan badan peradilan. Di samping fungsi-fungsi perundang undangan dan badan peradilan tersebut dapat dilihat sebagai aktivitas yang dilakukan oleh badan-badan tertentu, maka ia bisa juga dilihat sebagai aktivitas orang-orang yang menjadi anggota dari badan-badan tersebut. Peranan mereka itu, apakah seorang hakim, ataukah legislator, adalah cukup penting, oleh karena keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan yang diambil oleh badan-badan tersebut pada hakekatnya merupakan hasil karya mereka juga. Bagaimana pikiran dan sikap-sikap mereka mengenai perubahan dalam masyarakat akan sangat menentukan bagaimana badan-badan tersebut menghadapi masalah perubahan sosial. Pada gilirannya sikap sikap mereka itu juga ditentukan oleh golongan dari mana mereka berasal dan oleh karena itu, dengan mempelajari latar belakang sosialnya diharapkan akan diperoleh kejelasan mengenai langkah-langkah serta keputusan-keputusan yang diambil oleh badan-badan tersebut.¹² Seperti halnya

pada setiap pemahaman mengenai kejadian kejadian dalam masyarakat, maka juga di sini kita tidak bisa menunjuk latar belakang sosial itu sebagai satu-satunya faktor yang menentukan, melainkan hendaknya dikaitkan juga pada unsur-unsur lain yang turut bekerja atas proses pengambilan keputusan.

Hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Perubahan sosial dan hukum tidak hanya kita perhatikan dari pola masyarakat saja, hukum juga senantiasa berubah meskipun konteks peraturan perundang-undangannya tidak berubah sama sekali. Karena perubahan hukum dapat terjadi dari perubahan sikap/perilaku badan-badan penegak hukum, baik itu kepolisian, Kejaksaan, lembaga peradilan serta advokat. Sebab merekalah yang melaksanakan hukum, sehingga sikap/perilaku mereka juga merupakan faktor perubahan dalam kehidupan sosial dan hukum.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwasanya eksistensi netizen Indonesia cukup berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini, dan menurut penulis hal tersebut membawa pengaruh positif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

¹² *Op. Cit*

Maka hal ini patut kita apresiasi bersama, namun netizen juga harus diberikan edukasi untuk menyebarkan berita yang benar, menghindari berita-berita viral yang bersifat hoaks, dan lebih bijak dalam memberikan komentar/respon dari sebuah berita atau kasus di media sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum di Indonesia sangat erat kaitannya. Perubahan sosial dan hukum tidak hanya kita perhatikan dari pola masyarakat saja, hukum juga senantiasa berubah meskipun konteks peraturan perundang-undangnya tidak berubah sama sekali. Karena perubahan hukum dapat terjadi dari perubahan sikap/perilaku badan-badan penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan serta advokat.

Daftar Pustaka

Karya Ilmiah

- Ainun Permana, *Literature Review : Tiga Media Sosial Terbanyak Diminati Di Indonesia Tahun 2023 dan Pemanfaatannya Di Kalangan Masyarakat*, Journal of Research and Publication Innovation: Vol. 1 No. 4, Universitas Pelita Bangsa, 2023, hal: 1237-1242.
- Andi Saputra, *Survei Penggunaan Media Sosial Di Kalangan Mahasiswa Kota Padang Menggunakan Teori Uses And Gratifications*, Jurnal Dokumentasi dan Informasi: Vol. 40 No. 2, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2019, hal: 207-216.
- Lev, Daniel S, *Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Hukum dan Keadilan, Jilid II, No.6. 1999, hal. 76.
- Maharidiawan Putra, *Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi)*, Jurnal Morality: Vol. 4, No. 1, 2018, hal: 51.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4. No.2. 2022. Hal 170-196.
- Rauf Hatu, *Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)*, Jurnal Inovasi Vol. 8, No. 04, 2011, hal. 2.
- Vega Lidya Pratiwi, *The Power Of Netizen, Wujud Control Social dalam Penegakkan Hukum di Indonesia: Litelature Riview*, Jurnal Penelitian Hukum Galunggung: Vol. 1 No. 1, LPPM Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, 2024,hal: 18-25.

Sumber Lainnya

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/warganet>

http://johorejo.desa.id/kabardetail/OHRCQ2FkSUNBU3JJYkI5MVRkREE3UT09/residen--citizen_dan_netizen.html#:~:text=istilah%20warganet%20atau%20netizen%20adalah,maya%20atau%20Internet%20pada%20umumnya

<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>